DOI: <a href="https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4">https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4</a>
Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 19 Juni 2024
<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>

# Tinjauan Peran Lembaga Perlindungan Perempuan Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual

# Gabriella Amanda Tombokan<sup>1</sup>, Hery Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: gabtombokan@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum,Universitas Tarumanagara

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: gabtombokan@gmail.com

Abstract: This research aims to evaluate the effectiveness of women's protection institutions in Indonesia, such as the National Commission on Violence against Women, in providing support and services to victims of sexual harassment. This research also identifies the obstacles and challenges faced by these institutions in carrying out their functions. The research methods used include qualitative analysis of reports, interviews with women's protection agency staff, as well as literature reviews regarding women's protection policies and practices in Indonesia. The research results show that Komnas Perempuan and similar institutions have demonstrated a strong commitment to supporting victims of sexual harassment through various services, including psychological counseling, legal aid, and assistance during the legal process. In addition, education and public awareness campaigns conducted by these institutions have helped change society's views on sexual violence. However, the effectiveness of these services is still limited by obstacles such as limited resources, social stigma, and challenges in law enforcement.

Keywords: Institutions, Violence, National Human Rights Commission, Women.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas lembaga perlindungan perempuan di Indonesia, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada korban pelecehan seksual. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kualitatif terhadap laporan, wawancara dengan staf lembaga perlindungan perempuan, serta tinjauan literatur mengenai kebijakan dan praktik perlindungan perempuan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas Perempuan dan lembaga serupa telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung korban pelecehan seksual melalui berbagai layanan, termasuk konseling psikologis, bantuan hukum, dan pendampingan selama proses hukum. Selain itu,

kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini telah membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual. Namun, efektivitas layanan ini masih terbatas oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan tantangan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Lembaga, Kekerasan, Komnas HAM, Perempuan.

## **PENDAHULUAN**

Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang tidak hanya merusak fisik dan mental korban, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan martabat individu. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi korban pelecehan seksual telah meningkat di Indonesia, mendorong berdirinya berbagai lembaga yang berfokus pada isu ini.

Lembaga-lembaga perlindungan perempuan di Indonesia, seperti Komnas Perempuan, berperan penting dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi korban pelecehan seksual. Mereka menyediakan berbagai layanan, termasuk konseling, bantuan hukum, dan tempat penampungan sementara. Peran mereka tidak hanya terbatas pada penanganan kasus setelah terjadi pelecehan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat vital untuk membantu korban mendapatkan keadilan dan memulai proses penyembuhan.

Meskipun telah ada kemajuan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan, tantangan masih banyak dihadapi. Budaya patriarki yang kuat, stigma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum sering kali menghambat korban untuk melapor dan mencari bantuan. Lembaga-lembaga ini seringkali harus berjuang melawan norma-norma sosial yang menganggap pelecehan seksual sebagai aib pribadi daripada pelanggaran hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pendanaan juga menjadi hambatan bagi optimalisasi kinerja lembaga-lembaga ini. 1

Upaya pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kerja lembaga perlindungan perempuan juga memegang peranan penting. Dukungan berupa regulasi yang lebih tegas, alokasi dana yang memadai, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja profesional dalam lembaga-lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan layanan yang diberikan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban pelecehan seksual.

Secara keseluruhan, peran lembaga perlindungan perempuan di Indonesia sangat krusial dalam menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual. Meski menghadapi berbagai tantangan, dengan dukungan yang tepat dan kerjasama berbagai pihak, lembaga-lembaga ini dapat terus berkembang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan yang menjadi korban. Upaya bersama dalam mengubah budaya dan sistem hukum yang ada akan

<sup>1</sup> Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8).

10481 | P a g e

membawa perubahan positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak-hak perempuan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Efektivitas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan berdasarkan beberapa dasar hukum yang kuat di Indonesia. Pertama dan yang paling utama adalah Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998. Keputusan Presiden ini ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 9 Oktober 1998. Keppres ini bertujuan untuk membentuk sebuah komisi yang berfungsi mengatasi, mencegah, dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Melalui Keppres ini, Komnas Perempuan memiliki mandat resmi dari pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak perempuan dan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dasar hukum lain yang mendukung keberadaan dan operasionalisasi Komnas Perempuan adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini menegaskan bahwa hak-hak perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Ini memberikan landasan hukum tambahan bagi Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi hak-hak perempuan dan menanggulangi kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, UU ini memperkuat posisi Komnas Perempuan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadvokasi dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia.

Kemudian secara ratifikasi ainternasional dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Melalui UU ini, Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW yang berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Komnas Perempuan berfungsi sebagai salah satu mekanisme implementasi CEDAW di Indonesia, memastikan bahwa negara memenuhi komitmennya untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan.

Keberadaan Komnas Perempuan juga didukung oleh berbagai regulasi dan peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan perempuan dan penghapusan kekerasan. Misalnya, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan dasar hukum tambahan bagi Komnas Perempuan untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, berbagai peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan juga memperkuat posisi Komnas Perempuan.

Efektivitas lembaga perlindungan perempuan di Indonesia, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada korban pelecehan seksual dapat dinilai dari berbagai aspek. Pertama, dari segi aksesibilitas, Komnas Perempuan telah berupaya menyediakan layanan yang dapat diakses oleh korban di berbagai

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). Peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(1).

wilayah, baik melalui kantor pusat maupun jaringan kerjasama dengan organisasi lokal dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, Komnas Perempuan juga aktif dalam melakukan advokasi kebijakan, seperti mendorong pengesahan undang-undang yang lebih komprehensif untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan memperjuangkan hak-hak korban di tingkat nasional dan internasional.

Dari segi kualitas pelayanan, Komnas Perempuan menyediakan berbagai bentuk dukungan, termasuk konseling psikologis, bantuan hukum, dan pendampingan selama proses hukum. Layanan konseling psikologis bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kesejahteraan mental mereka, sementara bantuan hukum memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai. Pendampingan selama proses hukum juga sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak merasa sendirian dan memiliki dukungan selama menghadapi prosedur yang sering kali menekan dan menakutkan.

Komnas Perempuan juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu kekerasan seksual melalui kampanye pendidikan dan penyuluhan. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual, mengurangi stigma terhadap korban, dan mendorong lebih banyak korban untuk melapor dan mencari bantuan. Melalui kerjasama dengan media, lembaga pendidikan, dan komunitas, Komnas Perempuan berusaha menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Namun, walaupun telah banyak kemajuan, efektivitas Komnas Perempuan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga profesional, sering kali menjadi kendala dalam menyediakan layanan yang optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, tantangan budaya, seperti norma-norma patriarki yang masih kuat, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan, juga menghambat upaya Komnas Perempuan dalam memberikan dukungan yang efektif.

Secara keseluruhan, Komnas Perempuan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada korban pelecehan seksual. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, berbagai upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan telah memberikan dampak positif dalam melindungi hak-hak perempuan dan membantu korban dalam proses pemulihan mereka. Dengan terus meningkatkan kapasitas dan kerjasama dengan berbagai pihak, Komnas Perempuan diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ericson, E. (2024). Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kdrt. *Jurnal Cahaya Mandalika Issn* 2721-4796 (Online), 5(1), 1-13.

# Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Perlindungan Perempuan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Dukungan Kepada Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia

Lembaga perlindungan perempuan di Indonesia menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban pelecehan seksual. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja. Banyak lembaga, termasuk Komnas Perempuan, sering kali beroperasi dengan anggaran yang terbatas, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan layanan yang komprehensif dan menjangkau seluruh korban yang membutuhkan bantuan. Keterbatasan ini juga mempengaruhi kapasitas lembaga untuk melakukan pelatihan dan pengembangan bagi tenaga profesional yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Dalam hal ini tantangan budaya dan sosial juga menjadi hambatan signifikan. Di banyak komunitas di Indonesia, masih terdapat norma-norma patriarki yang kuat yang sering kali menyalahkan korban pelecehan seksual dan melindungi pelaku. Stigma sosial terhadap korban pelecehan seksual membuat banyak korban enggan melapor atau mencari bantuan karena takut dihakimi atau disalahkan. Sikap ini tidak hanya menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis korban yang sudah trauma. <sup>4</sup>

Aspek hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, implementasi dan penegakan hukum sering kali lemah. Proses hukum yang panjang dan birokratis sering kali membuat korban enggan melanjutkan kasus mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman dan sensitifitas gender di kalangan aparat penegak hukum sering kali menyebabkan penanganan kasus yang tidak memadai atau bahkan merugikan korban. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga juga merupakan kendala yang perlu diatasi. Sering kali, upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga perlindungan perempuan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga terjadi tumpang tindih atau bahkan kekosongan layanan di beberapa area. Koordinasi yang baik antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang diperlukan dengan segera dan efektif.

Terdapat juga tantangan dalam edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga masih besar. Meskipun kampanye kesadaran telah dilakukan, masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta cara mencegah kekerasan seksual. Kurangnya informasi dan pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan layanan yang tersedia membuat banyak korban tidak mengetahui kemana harus mencari bantuan atau bagaimana melindungi diri mereka sendiri. <sup>5</sup>

<sup>5</sup> Sulastry, I. (2022). Perempuan Pembela Ham Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Kritis Pasal 27 Ayat (3) Junto Pasal 45 Uu It (Doctoral dissertation, UNUSIA).

10484 | P a g e

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ramadhan, N. F. (2021). Peran Un Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019 (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).

Meskipun lembaga perlindungan perempuan di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban pelecehan seksual, berbagai kendala dan tantangan tersebut perlu diatasi. Dukungan yang lebih besar dari pemerintah, peningkatan kerjasama antar lembaga, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat adalah beberapa langkah yang dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan dan dukungan yang diberikan kepada korban pelecehan seksual.

### **KESIMPULAN**

Efektivitas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada korban pelecehan seksual telah menunjukkan komitmen dan upaya yang signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan. Melalui berbagai layanan, termasuk konseling psikologis, bantuan hukum, dan kampanye kesadaran masyarakat, Komnas Perempuan telah berperan aktif dalam mendukung korban dan mendorong perubahan sosial. Meskipun begitu, keterbatasan sumber daya dan tantangan budaya masih menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas maksimal. Dukungan berkelanjutan dan peningkatan kerjasama lintas sektor diperlukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan seluruh korban secara lebih efektif.

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga perlindungan perempuan dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban pelecehan seksual di Indonesia mencakup keterbatasan sumber daya, stigma sosial, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada korban, tantangan-tantangan ini menghambat efektivitas dari program-program yang ada. Untuk meningkatkan perlindungan dan dukungan, diperlukan perbaikan dalam alokasi sumber daya, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, serta penguatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait.

## **REFERENCE**

- Ericson, E. (2024). Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kdrt. *Jurnal Cahaya Mandalika Issn* 2721-4796 (Online), 5(1), 1-13.
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8).
- Ramadhan, N. F. (2021). Peran Un Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019 (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). Peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 4(1).
- Sulastry, I. (2022). Perempuan Pembela Ham Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Kritis Pasal 27 Ayat (3) Junto Pasal 45 Uu It (Doctoral dissertation, UNUSIA).